



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah antara:

Jalaludin bin Imran Lausiry, NIK. 8105062204780001, tempat dan tanggal lahir Gah, 22 April 1978 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email Jalaludin78@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Salam Huli Hulis bin Ibrahim Huli Hulis, 81050644111940001, tempat dan tanggal lahir Pincalang 1 November 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email Jalaludin78@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 23 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur bernama Bapak Yesali Al hamid;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibrahim Huli Hulis dengan saksi nikah masing-masing bernama Rifai Ramadanama dan Ari Lausiry, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp200.000,- dibayar Hutang dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Ajakia Lausiry, Perempuan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jalaludin bin Imran Lausiry) dengan Pemohon II (Salam Huli Hulis bin Ibrahim Huli Hulis) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2020 di Desa Gah, Kecamatan Tutuk tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 23 Juli 2024, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II diwakili Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II kecuali tempat lahir Pemohon II pada Kartu Keluarga yang benar adalah Gah, kemudian Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 810506111180003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 15 Agustus 2023, bukti tersebut telah di-*nazege/en* dan cap Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P, tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi

1. **Abdul Kadir Lausiry bin Abdul Kahar Lausiry**, NIK.8105060810630001, tempat dan tanggal lahir Gah, 8 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 30 Maret 2020 di Desa Gah, saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua belah pihak, saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah wali hakim imam masjid setempat karena Pemohon II merupakan seorang janda dan tidak ada anggota keluarga Pemohon II yang hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, wali nikah tersebut beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Rifai Rumaday dan Ali Rumaday, kedua saksi tersebut beragama

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar;

- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) hutang;
- Bahwa saksi mengetahui ijab qabul dalam pernikahan tersebut dilaksanakan secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan, ataupun halangan/larangan lain untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus memiliki istri tetapi telah berpisah dengan istrinya tersebut tanpa bercerai di Pengadilan karena perkawinan Pemohon I dengan istri pertamanya tersebut secara siri atau tidak tercatat, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati, saksi mengetahui dari Pemohon II setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah yang berkata jika suami pertama Pemohon II telah meninggal, namun saksi tidak mengetahui kapan suami Pemohon II meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam, baik keduanya maupun salah satu di antaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena masalah ekonomi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk melengkapi administrasi guna memperoleh buku kutipan akta nikah;

2. **Abdul Rahman Lausiry bin Abdurrahim Lausiry**, NIK. 8105061510800001, tempat dan tanggal lahir Gah, 20 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Desa Gah, pada tanggal 30 Maret 2020, saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua bela pihak, saksi mengetahui karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah wali hakim dari imam masjid beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Rifai Rumaday dan Ali Rumaday, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) hutang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ijab qabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan, ataupun halangan/larangan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dalam pinangan orang lain dan sama-sama beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus duda atau telah berpisah dengan istri pertamanya tanpa cerai di Pengadilan karena Pemohon I dengan istri pertamanya menikah siri, sedangkan Pemohon II berstatus janda yang menurut informasi dari Pemohon II suami pertamanya telah meninggal di Gorom namun saksi tidak mengetahui kapan suami pertama Pemohon II meninggal dunia dan pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I tidak ada anggota keluarga dari Pemohon II yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam, baik keduanya maupun salah satu di antaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah yang digunakan untuk mengurus dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II), yang mendalilkan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara hukum Islam pada 30 Maret 2020 di Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahaka Rumadanama dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rifai Rumaday dan Ali Rumaday, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) hutang, ijab qabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, pada saat menikah Pemohon I

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, dan sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun keluar dari agama Islam, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu yang disebabkan faktor ekonomi, dan tujuan pengajuan perkara Isbat Nikah ini untuk melengkapi administrasi guna memperoleh buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P, yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil bukti surat tersebut dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan susunan anggota keluarga serta status hubungan dalam keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri tidak tercatat yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri namun

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai Pasal 308 R.Bg. dan akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri namun sebagian keterangan saksi tersebut tidak sesuai dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah tercatat dalam satu keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 30 Maret 2020 di Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua bela pihak, namun perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah imam masjid setempat, beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Rifai Rumaday dan Ali Rumaday, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) hutang;
- Bahwa pada saat pernikahan telah dilaksanakan ijab qabul secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus memiliki istri dari perkawinan tidak tercatat dan menurut keterangan saksi Pemohon I dengan istri pertamanya telah berpisah tanpa bercerai di depan muka sidang Pengadilan Agama, sedangkan Pemohon II berstatus pernah menikah yang menurut keterangan dari para saksi yang diperoleh dari Pemohon II suami pertama Pemohon II telah meninggal namun tidak mengetahui kapan meninggalnya suami pertama Pemohon II tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan yang menjadi penghalang antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan ltsbat nikah untuk melengkapi administrasi guna memperoleh buku kutipan akta nikah;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 30 Maret 2020 di Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, namun perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nikah adalah imam masjid setempat, beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Rifai Rumaday dan Ali Rumaday, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar, dan mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) hutang;
4. Bahwa pada saat pernikahan telah dilaksanakan ijab qabul secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
5. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus memiliki istri dari perkawinan tidak tercatat dan menurut keterangan saksi Pemohon I dengan istri pertamanya telah berpisah tanpa bercerai di depan muka sidang Pengadilan Agama, sedangkan Pemohon II berstatus pernah menikah yang menurut keterangan dari para saksi yang diperoleh dari Pemohon II suami pertama Pemohon II telah meninggal namun tidak mengetahui kapan meninggalnya suami pertama Pemohon II tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu baik melalui hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan serta suatu hal lain yang menjadi penghalang antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah;
7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sementara dalam hukum perkawinan Islam, sebuah perkawinan hanya akan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun yang harus terpenuhi dalam pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa dalam melangsungkan sebuah perkawinan harus terdapat calon suami dan istri atau mempelai pria dan wanita yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, kedua mempelai tersebut harus beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta antara keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, ataupun karena keadaan tertentu yang menjadi larangan untuk dilaksanakan perkawinan tersebut seperti mempelai wanita masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, atau juga sedang dalam masa iddah dengan pria lain, atau mempelai wanita tersebut telah ditalak tiga kali atau menjadi bekas istri yang dili'an kecuali bila mempelai wanita tersebut telah menikah dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus karena ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 18, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun selanjutnya yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah tersebut haruslah seorang laki-laki beragama Islam, dan telah aqil baligh sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, dan yang paling berhak menjadi wali adalah wali nasab berdasarkan kelompok dalam urutan kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam diantaranya pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka, namun apabila tidak terdapat wali nasab dari keempat kelompok tersebut, atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dapat menggunakan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun selanjutnya yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah adanya dua orang saksi yang beragama Islam, adil, telah aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli, saksi tersebut harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah yang dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah yang terakhir yang harus terpenuhi dalam pernikahan yaitu ijab dan qabul yang dilaksanakan oleh wali nikah dengan calon mempelai pria secara jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu, dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi atau dapat diwakilkan, sebagaimana ketentuan Pasal 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya calon suami dan calon istri yang beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh) serta pernikahan tersebut atas persetujuan kedua bela pihak, antara keduanya tidak ada larangan menikah;
2. Adanya wali nikah beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat (aqil baligh);
3. Adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh), adil, serta tidak tuna rungu atau tuli yang menyaksikan secara langsung akad nikah;
4. Adanya ijab dan qabul yang dilaksanakan secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu oleh wali nikah dan calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan apakah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang ada, sehingga antara Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan kedua mempelai yang menikah, keduanya beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat (aqil baligh) serta pernikahan tersebut didasari atas persetujuan kedua bela pihak, akan tetapi berdasarkan fakta hukum nomor 5 ditemukan fakta bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ternyata Pemohon I masih terikat perkawinannya secara hukum Islam dengan wanita lain sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati namun tidak dikatehui kapan meninggalkan suami Pemohon II sehingga tidak bisa dibuktikan apakah Pemohon II masih dalam masa iddah atau tidak, atau justru sebaliknya tidak dapat dibuktikan kebenaran dari kematian suami pertama Pemohon II maka dikhawatirkan Pemohon II justru masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, sehingga dapat termasuk dalam larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf a dan b, dan fakta tersebut juga tidak sesuai dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku berstatus perjaka dan perawan, oleh karena itu untuk menghindari

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya penyelundupan hukum maka menurut Hakim permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat dari rukun pertama yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah tidak terbukti, maka menurut Hakim syarat-syarat dari rukun perkawinan lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Sitti Salma Rumadaul S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Erna, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh dan Pemohon II.

Hakim

Ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Ttd

Erna, S.H.I., M.H

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|---------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000 |
| - Proses | : Rp | 100.000 |
| - Panggilan | : Rp | 0 |
| - PNPB | : Rp | 20.000 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000</u> |

Jumlah: Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)